



PUTUSAN

Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Pertamina Patra Niaga, berkedudukan di Wisma Tugu II 2nd Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling C7-9, Kuningan, RT. 03 RW. 01, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili kuasanya Nira Sari Nazarudin, SH.,LL.M., dkk. Para Advokat yang beralamat di Kantor Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Jalan Jend. Sudirman No. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024,, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n:

- I. **Sudiyati**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah RT.12/RW.9, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- II. **Samua**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah, RT.012/RW.009, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- III. **Diana Maelani**, bertempat tinggal di Jl. Tanah Merah Bawah No.89, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
- IV. **Ari Eko Prasetyo**, bertempat tinggal di Kp. Mangga, RT.014/RW.003, Tugu Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula IV semula Penggugat IV;
- V. **Dindin Kusnadi**, bertempat tinggal di Kp. Mangga, RT013/RW003, Kel. Tugu Selatan, Tugu Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. **Iis Fujiati**, bertempat tinggal di Kp. Mangga, RT013/RW003, Tugu Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
- VII. **Acep Hidayat**, bertempat tinggal di Jl. Bendungan Melayu No.13, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
- VIII. **Junnah**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta, DKI Jakarta, sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;
- IX. **Mukimin**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;
- X. **Ria Putri Amelia selaku Ahli Waris dari M Suheri Irawan**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu No. 13, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding X semula Penggugat X;
- XI. **Ria Putri Amelia selaku Raffasya Zayid Athallah**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu No. 13, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;
- XII. **Rika Bhayangkari selaku Ahli Waris dari Sumiati**, bertempat tinggal di Billy & Moon Blok AH.3/12, RT.005/RW.007, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XII semula Penggugat XII;
- XIII. **Rika Bhayangkari selaku Ahli Waris dari Rido Romadona**, bertempat tinggal di Billy & Moon Blok AH.3/12, RT.005/RW.007, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XIII semula Penggugat XIII;
- XIV. **Marwan**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu No. 15, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XIV semula Penggugat XIV;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



- XV. **Abdul Anggi**, bertempat tinggal di Dusun Ragang, RT.002/RW.003, Gedugan, Giliginting, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai Terbanding XV semula Penggugat XV;
- XVI. **Dadang Iskandar**, bertempat tinggal di Kp. Mangga RT.013/RW.003, Tugu Selatan, Koja, Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XVI semula Penggugat XVI;
- XVII. **Dindin Kusnadi**, bertempat tinggal di Kp. Mangga RT013/RW003, Kel. Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI, Jakarta, sebagai Terbanding XVII semula Penggugat XVII;
- XVIII. **Husnol Beki**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XVIII semula Penggugat XVIII;
- XIX. **Imama Nafia** selaku Ahli Waris dari Dayu Nurmawati, bertempat tinggal di Dusun Timur Leke, RT.001/RW.001, Saroka, Saronggi, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, sebagai Terbanding XIX semula Penggugat XIX;
- XX. **Imama Nafia** selaku Ahli Waris dari Hardito, bertempat tinggal di Dusun Timur Leke, RT.001/RW.001, Saroka, Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai Terbanding XX semula Penggugat XX;
- XXI. **Hamidah** selaku Ahli Waris dari Ali, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri V Kp. Tanah Merah RT.011/RW. 009, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXI semula Penggugat XXI;
- XXII. **Warniti**, bertempat tinggal di Jl. Tipar Cakur, RT.004/RW. 005, Semper Barat, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXII semula Penggugat XXII;
- XXIII. **Silem**, bertempat tinggal di Dk. Beran, RT.003/RW. 004, Kel/Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kota Brebes, Jawa Tengah, sebagai Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII;
- XXIV. **Sanum**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, RT.006/RW.001, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Administrasi

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXIV semula Penggugat XXIV;
- XXV. **Achmad Sukur**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, RT.006/RW.001, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXV semula Penggugat XXV;
- XXVI. **Rolah Inding**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah RT. 012/RW.009, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXVI semula Penggugat XXVI;
- XXVII. **Iis Ernayati**, bertempat tinggal di Jl. Plumpang B, RT.003/RW.005, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXVII semula Penggugat XXVII;
- XXVIII. **Ratono**, bertempat tinggal di Jl. Mandiri VI Kp. Tanah Merah, RT012/RW009, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXVIII semula Penggugat XXVIII;
- XXIX. **Hj. Nurdayati**, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan II No.4, RT.003/RW.003, Kel. Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXIX semula Penggugat XXIX;
- XXX. **Hosniyeh**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah No.65, RT.012/RW.009, Kel. Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXX semula Penggugat XXX;
- XXXI. **Ipah Kunaepah**, bertempat tinggal di Jl. Mandiri IV Kp. Tanah Merah, RT.008/RW.009, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXI semula Penggugat XXXI;
- XXXII. **Misnawi**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, RT.006/RW.001, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXII semula Penggugat XXXII;
- XXXIII. **Ompon Br. Siahaan**, bertempat tinggal di Jl. Mandiri IV Kp. Tanah Merah No.24, RT.009/RW.009, Kel/Desa Rawa Badak

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXIII semula Penggugat XXXIII;
- XXXIV. **Sattu**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah RT.012/RW.009, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXIV semula Penggugat XXXIV;
- XXXV. **Sutrisno**, bertempat tinggal di Jl. Mandiri VI Kp. Tanah Merah, RT.012/RW.009, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXV semula Penggugat XXXV;
- XXXVI. **Akdy Sumanto**, bertempat tinggal di Jl. Mandiri VII Kp. Tanah Merah, RT.012/RW.009, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXVI semula Penggugat XXXVI;
- XXXVII. **Catim**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah, RT.011/RW.008, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXVII semula Penggugat XXXVII;
- XXXVIII. **Fatmah**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu No.7, RT.008/RW.002, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXVIII semula Penggugat XXXVIII;
- XXXIX. **Jariyah**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah Bawah, RT.012/RW.009, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XXXIX semula Penggugat XXXIX;
- XL. **Jongsan Situmorang**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah, RT.012/RW.009, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XL semula Penggugat XL;
- XLI. **Kelik Mujiono**, bertempat tinggal di Jl. Warakas I GG.23 No.37 RT.001/RW.007, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLI semula Penggugat XLI;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XLII. **Maemunah**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV RT.012/RW.009, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLII semula Penggugat XLII;

XLIII. **Mita Ayu Diniati**, bertempat tinggal di Jl. Ancol Selatan II, RT007/RW007, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLIII semula Penggugat XLIII;

XLIV. **Mohammad Rais**, bertempat tinggal di Jl. Mandiri VI Kp. Tanah Merah No.62, RT012/RW009, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLIV semula Penggugat XLIV;

XLV. **Nurhayati**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah Bawah Jl. Perjuangan 8, RT.008/RW.010, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLV semula Penggugat XLV;

XLVI. **Puji Tri Hartono**, bertempat tinggal di Jl. Bendungan Melayu No. 13 RT.001/RW.001, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLVI semula Penggugat XLVI;

XLVII. **Roipah**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah/103, RT.012/RW.009, Kel/Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XLVII semula Penggugat XLVII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVII untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

Para Terbanding dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, Indonesia" yang beralamat di Komplek Perkantoran Sentral Bungur, Jalan Bungur Besar Raya No. 30 A, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10610,

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No.059-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.058-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.055-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/ Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.073-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, No.077-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 31 Mei 2023, No.074-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, No.078-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.080-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.082-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No. 083-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.084-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.085- TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.086-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/ Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.081-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.063-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 22 Mei 2023, No.075-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, No.076-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, No.056-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia, Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.061-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.062-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 22 Mei 2023, No.057-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 Jo. No.098- TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/XI/2023 tertanggal 17 November 2023, No.065-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023, No.089-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No. 094-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.054-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.097-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, No.072-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/ Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, No.031-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.017-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 22 Mei 2023, No.018-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.019-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ahPid/Pdt/Tun/V/2023 tertang gal 22 Mei 2023, No.034-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.024-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.046-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 22 Mei 2023, No.050-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.006-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.012-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.015-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023, No.021-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.022-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 22 Mei 2023, No.025-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUIIndonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.030-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.035-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.036-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, No.037-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 ter tanggal 22 Mei 2023, No.038-TOP/Nasional-TAPWKTMPJUI-Indonesia/ Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, dan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.042-TOP/NasionalTAPWKTMPJUI-Indonesia/Pid/Pdt/Tun/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan pergantian Panitera Pengganti tanggal 23 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp1.119.267.384,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut;
 - Penggugat 1 Sudiyati, sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 2 Samua, sejumlah Rp18.165.000,00 (delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat 7 Acep Hidayat, sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Penggugat 8 Junnah, sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Penggugat 18 Husnol Beki, sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat 22 Warniti, sejumlah Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat 23 Silem, sejumlah Rp7.280.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penggugat 24 Sanum, sejumlah Rp 21.830.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Penggugat 25 Achmad Sukur, sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Penggugat 27 Iis Ernayati, sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat 28 Ratono, sejumlah Rp27.415.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Penggugat 29 Hj. Nurdayati, sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Penggugat 30 Hosniyeh, Rp14.839.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Penggugat 31 Ipah Kunaepah, sejumlah Rp150.200.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Penggugat 33 Ompon Br. Siahaan, sejumlah Rp34.981.259,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Penggugat 34 Sattu, sejumlah Rp 37.404.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah);
- Penggugat 35 Sutrisno, sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 36 Akdy Sumanto, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Penggugat 37 Catim, sejumlah Rp18.637.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Penggugat 38 Fatmah, sejumlah Rp14.284.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Penggugat 39 Jariyah, sejumlah Rp22.744.600,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat 40 Jongsan Situmorang, sejumlah Rp 68.838.525,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Penggugat 41 Kelik Mujiono, sejumlah Rp11.793.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Penggugat 42 Maemunah, sejumlah Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penggugat 43 Mita Ayu Diniati, sejumlah Rp26.010.000,00 (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);
- Penggugat 44 Mohammad Rais, sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat 45 Nurhayati, sejumlah Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat 46 Puji Tri Hartono, sejumlah Rp 82.556.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat 47 Roipah, sejumlah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

- Penggugat 1 Sudiyati, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 2 Samua, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 3 Diana Maelani, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 4 Ari Eko Prasetyo, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Penggugat 5 Dindin Kusnadi, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 6 Iis Fujiati, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 7 Acep Hidayat, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 8 Junnah, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 9 Mukimin, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 10 Ria Putri Amelia selaku Ahli Waris dari M Suheri Irawan, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 11 Ria Putri Amelia selaku Ahli Waris Raffasya Zayid Athallah, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 12 Rika Bhayangkari selaku Ahli Waris dari Sumiati, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 13 Rika Bhayangkari selaku Ahli Waris dari Rido Romadona, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 14 Marwan, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 15 Abdul Anggi, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 16 Dadang Iskandar, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 17 Dindin Kusnadi, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 18 Husnol Beki, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 19 Imama Nafia selaku Ahli Waris dari Dayu Nurmawa, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 20 Imama Nafia selaku Ahli Waris dari Hardito, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 22 Warniti, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 23 Silem, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat 24 Sanum, sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Penggugat 25 Achmad Sukur, sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Penggugat 26 Rolah Inding, sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Penggugat 27 Iis Ernayati, sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Penggugat 28 Ratono, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 29 Hj. Nurdayati, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 30 Hosniyeh, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 31 Ipah Kunaepah, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 32 Misnawi, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 33 Ompon Br. Siahaan, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 34 Sattu, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 35 Sutrisno, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 36 Akdy Sumanto, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 37 Catim, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 38 Fatmah, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 39 Jariyah, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 40 Jongsan Situmorang, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat 41 Kelik Mujiono, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 42 Maemunah, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); - Penggugat 43 Mita Ayu Diniati, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Penggugat 44 Mohammad Rais, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Penggugat 45 Nurhayati, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Penggugat 46 Puji Tri Hartono, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Penggugat 47 Roipah, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2024 oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara eletronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 25 Nopember 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 976/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sebagai tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon:

Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 976/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tertanggal 12 September 2024 dan menambah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi:

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding/Para Penggugat;
4. menguatkan Putusan No. 976/Pdt.G/2023/PN. JKT.Sel tertanggal 12 September 2024;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai Rp. 31.865.434.844,- (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan kerugian Immateriil senilai Rp 3.010.925.650.000,- (Tiga Triliun Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) perhari atas keterlambatan Pembanding dahulu Tergugat memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Pembanding/Tergugat mengajukan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya tentang:

1. Surat kuasa, kurang pihak dan gugatan kabur;
2. Mempunyai *buffer Zone*, bukan penyebab kebakaran dan *buffer zone* tidak steril;
3. Gugatan perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti;
4. Hakim tingkat pertama salah memenangkan hukum dan mengabulkan ganti kerugian materiil dan immaterial;
5. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama cacat hukum karena melebihi tuntutan (*Ultra Petita*);
6. Permohonan untuk dibuka sidang Kembali di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sepanjang permohonan Pembanding agar Pengadilan Tingkat banding membuka Kembali persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut telah dilengkapi dengan alasan-alasan lain yang dianggap perlu dan atas permintaan agar pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi dan ahli adalah permintaan yang tidak proposional karena segala sesuatunya sudah cukup jelas dan terang, sehingga tidak ada halangan untuk mengambil putusan berdasarkan alat bukti yang ada, berdasarkan dasar hukum diatas, maka pemeriksaan ulang harus ditolak;

Menimbang bahwa sepanjang alasan-alasan terkait surat kuasa, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga keberatan-keberatan terkait hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan mempunyai *Buffer Zone*/Zona Penyangga dan bukan penyebab kebakaran serta *buffer Zone* yang tidak steril tidak semata merupakan kewenangan pembanding, melainkan memerlukan bantuan dari pemerintah serta partisipan masyarakat yang bermukim diarea tersebut secara kolektif dengan kondisi *Buffer Zone* yang ideal;

Menimbang, bahwa terlepas dari kondisi *Buffer Zone* yang tidak ideal, pihak pembanding terbukti tetap melakukan kegiatan usaha Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) dilokasi atau diarea tersebut, sedangkan sesuai keterangan ahli Dr Waluyo, QERQ., QRGp., CGOP yang menyatakan bahwa pengendalian yang dapat dilakukan Perusahaan atau Tergugat sangat terbatas, karena kalau ada penghuni dengan aktifitas kehidupan maka terdapat kemungkinan menjadi salah satu sumber api dan juga rentan menjadi korban;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam perkara ini adalah terjadinya kebakaran dilokasi Terminal BBM (depo Pertamina) Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib yang beralamat di Jln Inspeksi Kali Sumber Nomor Kav. 45-46 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Rt.01/ Rw.01 Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta. Sedangkan *Buffer Zone*/ Zona Penyangga yang tidak ideal / tidak steril akan dipertimbangkan dalam masalah ganti rugi;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, bahwa sepanjang dalil tersebut Pengadilan Tinggi memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peristiwa kebakaran pada Depo Pertamina yang berfungsi sebagai Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang pada tanggal 3 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib merupakan peristiwa atau kejadian luar biasa, lebih-lebih telah jatuh korban baik manusia maupun harta benda bagi sebagian penduduk yang bermukim disekitar tempat kejadian yang terdampak peristiwa kebakaran tersebut;

Aktifitas usaha depo Pertamina Terminal BBM di plumpang berpotensi besar adanya resiko dari bahaya terhadap orang dan harta benda;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menilik sifat berbahaya yang mengancam walaupun telah dilakukan dengan berhati-hatian yang masuk akal (*reasonable care*), Pengadilan Tinggi berpendapat penggunaan pembuktian yang normal tidak dapat diterapkan, melainkan harus menggunakan prinsip (*strick liability*);

Menimbang *strick liability* atau tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku Perbuatan Melawan Hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum meskipun dalam melakukan perbuatan itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang kehati-hatian atau ketidakpatutan (*Dr Munir Fuady ., SH.,MH., LL.M "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer" Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 173*).

Menimbang bahwa di Indonesia penegakan hukum *strick liability* pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 Tentang Pengesahan "*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*" yang dalam Pasal 3 ayat (1) menentukan sebagai berikut;

1. Polluter (Pelaku dalam hal ini pemilik) telah terbebani tanggung jawab saat kejadian itu timbul ; apabila ternyata kecelakaan itu merupakan rangkaian kejadian maka timbulnya tanggung jawab adalah saat kejadian pertama;
2. Setiap kerusakan yang timbul dari kecelakaan harus dipertanggung jawabkan;
3. Dengan demikian tanggung jawab tidaklah mendasarkan atas ada atau tidaknya kesalahan;

Menimbang, bahwa doktrin *strick liability* telah dipraktekan di Negara Belanda, Inggris dan Amerika Serikat, dan sesuai definisi sebagaimana dikembalikan oleh Munir Fuady, maka dapat disimpulkan pemahaman terhadap *strick liability* sebagai berikut:

1. Pada prinsip *strick liability* dipahami sebagai tanggung jawab terkait pembuktian terbaik di Pengadilan, sebagai tanggung jawab tanpa memperhatikan adanya untur kecelakaan;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada prinsip *strict liability* dipahami sebagai tanggung jawab secara langsung dan seketika tanpa memperhatikan unsur kesalahan;
3. Pada prinsip *strict liability* dipahami sebagai tanggung jawab absolut yang tak terbatas, nilai kerugian tidak dibatasi tergantung pembuktian;

Menimbang, Pengadilan Tinggi berpendapat dalam kasus aquo harus menerapkan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam pembuktian perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan:

1. Jenis kasusnya adalah kebakaran;
2. Korbannya adalah Masyarakat yang bermukim di sekitar tempat / Lokasi kejadian;
3. Depo Plumpang / Terminal BBM berpotensi terjadi kebakaran manakala terpenuhi unsur segitiga api , yakni : (i) bahan bakar , (ii) Oksigen, (iii) sumber api atau sumber penyulut;

Menimbang selain alasan hukum diatas sepanjang penerapan hukum *strict liability* dalam penegakan hukum di Indonesia telah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN Bdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2003/PT Bgd Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/Pdt/2004 yang dikenal dengan Putusan Mandalawangi; dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel yang menangani gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Waringin Argo Jaya;

Menimbang bahwa dengan prinsip *strict liability* , maka pemilik kegiatan usaha Depo Pertamina / Terminal BBM Plumoang yakni PT Pertamina Patra Niaga terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam terjadinya kebakaran di Terminal BBM Plumpang tersebut;

Menimbang dalam kasus kebakaran Depo / Terminal BBM diarea Plumpang , pemilik kegiatan usaha PT Pertamina Putra Niaga bertanggung jawab secara langsung dan seketika tanpa memperhatikan unsur kesalahan, tanpa unsur kesalahan pemilik kegiatan usaha PT Pertamina Patra Niaga harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak;

Menimbang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan ganti rugi terhadap PT Pertamina Patra Niaga sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sepanjang besaran ganti rugi nominal berupa kerugian materiil telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam memutus ganti rugi materiil;

Menimbang sepanjang ganti rugi immaterial, Pembanding dalam memori bandingnya mengakui adanya perluasan ganti rugi immaterial yang meliputi kematian, luka dan kekecewaan;

Menimbang bahwa namun demikian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang/Terminal BBM situasi dan kondisinya berbeda. Depo Pertamina Plumpang sesungguhnya mempunyai *Buffer Zone*, namun *Buffer Zone* tidak steril karena banyaknya Masyarakat yang bermukim di sekitar Depo Plumpang bermukim di area tersebut. Kondisi tidak sterilnya *Buffer Zone* karena dipenuhinya *Buffer Zone* oleh pemukiman penduduk, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan Perusahaan atas perilaku penghuni *Buffer Zone* sangat terbatas. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan penduduk yang tinggal pada area *Buffer Zone* dapat menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/1993/PT. DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3364K/Pdt/1993 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24PK/Pdt/2023 yang membuktikan bahwa tanah di Plumpang seluas +/- 160 (seratus enam puluh) hektar adalah tanah negara yang tidak bebas yang dikuasai dan merupakan aset PT Pertamina;

Menimbang, bahwa area disekitar Depo Plumpang sebagai area berbahaya dan hal tersebut telah dilakukan himbauan untuk tidak menyalakan petasan dan kembang api di area yang berdekatan dengan Depo Plumpang;

Bahwa selain itu terdapat Upaya dari PT Pertamina Patra Niaga untuk membebaskan lahan untuk keperluan *Buffer Zone*, namun tidak mendapat respon positif dari warga;

Menimbang, bahwa para warga yang menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak mengindahkan Upaya pembebasan lahan untuk kepentingan *Buffer Zone*, bahkan membangun rumah hunian disekitar lokasi tersebut, keadaan tersebut memberi kontribusi bagi timbulnya kerugian;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang ikut berkontribusi terhadap kerugian yang timbul.

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa namun demikian, pihak Pembanding telah berupaya memberikan tali asih kepada korban sebagai berikut:

No	Deskripsi	Realisasi Biaya	
		Qty	Nilai (Rupiah)
1	Biaya Medical		Rp. 24.293.091.346,-
2	Biaya Santunan Kematian	20 orang	Rp. 1.000.000.000,-
3	Biaya Santunan Luka Bakar	36 orang	Rp. 422.000.000,-
4	Biaya Perbaikan / Pengembalian Harta Benda milik warga Rw.01	31 orang full 116 orang partial	Rp. 1.809.076.306,-
5	Biaya Perbaikan / Pengembalian Harga Benda milik warga Rw.09	30 orang partial	Rp. 497.699.500,-
6	Biaya Perbaikan / penggantian kendaraan bermotor milik warga Rw. 01	68 orang	Rp. 1.208.178.923,-
7	Biaya perbaikan / Penggantian kendaraan Bermotor milik warga Rw.09	13 orang	Rp. 306.069.000,-

Bahwa tentang bantuan “tali asih “ dari Pembanding / Tergugat kepada para korban kebakaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh Terbanding / Para Penggugat tidak dibantah dalam Kontra Memori Bandingnya, namun pihak para Penggugat tidak setuju dengan besaran ganti rugi nominal tersebut dan mengajukan gugatan Aquo;

Bertitik tolak dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pembanding dan adanya santunan yang diberikan kepada warga korban kebakaran, maka Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan aturan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan besaran ganti rugi nominal yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai ganti rugi materiil yang harus ditanggung oleh Tergugat;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut sekaligus sebagai pertimbangan atas keberatan atau alasan-alasan banding dari Pemanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan tali asih yang dilaksanakan/diberikan kepada para korban kebakaran sebagai mana tersebut dalam table/matrik diatas, maka sesungguhnya kompensasi ganti rugi meliputi ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan ganti rugi atau tali asih yang telah diberikan oleh Tergugat kepada korban kebakaran;

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan besaran ganti rugi immaterial. Bahwa tentang ganti rugi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih dalam batas kewajaran oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat sebagai ganti rugi material yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pemanding, maka tentang ganti rugi materiil tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa tidak adanya standar atau tolak ukur besaran ganti rugi immaterial, adanya pemukiman penduduk di lokasi kejadian yang merupakan tanah yang dikuasai dan menjadi asset pertama, telah diberikannya tali asih berupa santunan kepada korban yang meninggal dunia maupun luka bakar serta telah diberikan/dibayarkan kerugian harta benda terhadap korban, maka hal-hal tersebut menjadi alasan dan pertimbangan yang patut dan adil dalam menentukan besaran ganti rugi bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa tentang ganti rugi immateriil diberikan kepada korban yang meninggal dunia melalui para ahli warisnya dan juga diberikan kepada korban yang mengalami luka bakar. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII adalah Para Penggugat yang keluarganya meninggal dunia. Sedangkan Penggugat XXIV sampai dengan Penggugat XXVII adalah Penggugat yang mengalami luka bakar/cacat permanen;

Menimbang bahwa sesuai matrik besaran tali asih, maka untuk korban yang meninggal dunia telah mendapat uang tali asih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perorang. Sedangkan tuntutan para Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perorang. Bahwa karena para

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang meninggal dunia terhadap keluarganya telah diberikan uang tali asih, maka Pengadilan Tinggi menentukan jumlah uang santunan bagi yang meninggal dunia akan ditambah lagi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang sebagai ganti rugi Immaterial yang pantas dan layak serta adil; Menimbang bahwa sepanjang ganti rugi immaterial terhadap korban yang luka bakar/cacat permanen yang dituntut para Penggugat XXIV sampai dengan XXVII, Pengadilan Tingkat Banding juga perlu menambahkan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang sebagai ganti rugi immaterial yang patut dan layak serta adil;

Menimbang bahwa terhadap Penggugat XXVIII sampai dengan Penggugat XLVII adalah Para Penggugat yang mengalami kebakaran harta bendanya, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ganti rugi immaterial karena trauma psikis yakni masing-masing Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pengadilan Tinggi menentukan ganti rugi yang patut dan adil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per orang;

Menimbang bahwa sepanjang posita maupun petitum lainnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kecuali tentang Tergugat yang harus dinyatakan tunduk pada peraturan ini harus dikoreksi. Oleh karena tanpa amar putusan tersebut, pihak Tergugat sebagai pihak yang terikat oleh putusan tersebut tanpa adanya amar sebagaimana tersebut diatas, bahwa terhadap petitum ke 9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai besaran ganti kerugian immaterial putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024 diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024 beralasan hukum dikuatkan untuk sebagian;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura ketentuan dalam Statblad tahun 1941 Nomor 44 tentang Herziene Insland Reglement (HIR) Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan ganti rugi immaterial yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp1.119.267.384,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I Sudiyati, sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
 - Penggugat II Samua, sejumlah Rp18.165.000,00 (delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



- Penggugat VII Acep Hidayat, sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Penggugat VIII Junnah, sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Penggugat XVIII Husnol Beki, sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Penggugat XXII Warniti, sejumlah Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Penggugat XXIII Silem, sejumlah Rp7.280.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Penggugat XXIV Sanum, sejumlah Rp21.830.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Penggugat XXV Achmad Sukur, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Penggugat XXVII Iis Ernayati, sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Penggugat XXVIII Ratono, sejumlah Rp27.415.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah);
- Penggugat XXIX Hj.Nurdayati, sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Penggugat XXX Hosniyeh, sejumlah Rp14.839.000,00 (empat belas juta delapan ratus tigapuluh sembilan ribu Rupiah);
- Penggugat XXXI Ipeh Kunaepah, sejumlah Rp150.200.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah);
- Penggugat XXXIII Ompon Br Siahaan, sejumlah Rp34.981.359,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- Penggugat XXXIV Sattu, sejumlah Rp37.404.000,00 (tigapuluh tujuh juta empat ratus empat ribu Rupiah);
- Penggugat XXXV Sutrisno, sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXVI Akdy Sumanto, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXVII Catim, sejumlah Rp18.637.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
- Penggugat XXXVIII Fatmah sejumlah Rp14.284.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);
- Penggugat XXXIX jariyah, sejumlah Rp22.744.600,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah);
- Penggugat XL Jongsan Situmorang, sejumlah Rp68.838.525,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah);
- Penggugat XLI Kelik Mujiono, sejumlah Rp11.793.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
- Penggugat XLII Maemunah, sejumlah Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Penggugat XLIII Mita Ayu Diniati, sejumlah Rp26.010.000,00 (dua puluh enam juta sepuluh ribu Rupiah);
- Penggugat XLIV Mohammad Rais, sejumlah Rp19.750.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Penggugat XLV Nurhayati, sejumlah Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Penggugat XLVI Puji Tri Hartono, sejumlah Rp82.556.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
- Penggugat XLVII Roipah, sejumlah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian immaterial secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I Sudiyati, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat II Samua, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III Diana Maelani, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat IV Ari Eko Prasetyo, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat V Dindin Kusnadi, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat VI Iis Fujiati, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat VII Acep Hidayat, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat VIII Junnah, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat IX Mukimin, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat X Ria Putri Amelia selaku Ahli Waris dari M Suheri Irawan, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XI Ria Putri Amelia selaku Ahli Waris Raffasya Zayid Athallah, sejumlah Rp Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penggugat XII Rika Bhayangkari selaku Ahli Waris dari Sumiati, sejumlah Rp Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XIII Rika Bhayangkari selaku Ahli Waris dari Rido Romadona, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XIV Marwan, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XV Abdul Anggi, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XVI Dadang Iskandar, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XVII Dindin Kusnadi, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XVIII Husnol Beki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XIX Imama Nafia selaku Ahli Waris dari Dayu Nurmawa, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XX Imama Nafia selaku Ahli Waris dari Hardito, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXII Warniti, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXIII Silem, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXIV Sanum, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXV Achmad Sukur, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXVI Rolah Inding, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXVII Iis Ernayati, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Penggugat XXVIII Ratono, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Penggugat XXIX Hj. Nurdayati, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXX Hosniyeh, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXI Ipah Kunaepah, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXII Misnawi, sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXIII Ompon Br. Siahaan, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXIV Sattu, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXV Sutrisno, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXVI Akdy Sumanto, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXVII Catim, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXVIII Fatmah, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XXXIX Jariyah, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XL Jongsan Situmorang, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XLI Kelik Mujiono, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XLII Maemunah, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XLIII Mita Ayu Diniati, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XLIV Mohammad Rais, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XLV Nurhayati, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Penggugat XLVI Puji Tri Hartono, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggugat XLVII Roipah, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 yang terdiri dari Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Budi Hapsari, S.H., M.H. dan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Arman AR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Sutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arman AR, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 1470/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)